

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA PELAKU TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : FERRY KURNIA ILAHI
NPM : 2074201039**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU

Para nelayan naik perahu
Pergi berlayar lalu merapat
Jangan bosan menuntut ilmu
Pergi belajar sampai kau tamat

Naik perahu hendak berlayar
Senja tiba layar terkembang
Di Unilag saya belajar
Masa wisuda sudah menjelang

Oleh: Ferry Kurnia Ilahi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : FERRY KURNIA ILAHI
NPM : 2074201039
JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. H.M Yusuf Daeng M, SH., MH., Ph.D

DOSEN PEMBIMBING II

Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H



Dr. Fadma, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955.

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : FERRY KURNIA ILAHI
NPM : 2074201039
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA
PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : FERRY KURNIA ILAHI
NPM : 2074201039
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 π : $\textcircled{B}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Kurnia Ilahi

NPM : 2074201039

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan *Programming* yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Ferry Kurnia Ilahi

NPM: 2074201039

KATA PENGANTAR

Assalamu a'laikum Wr. Wb "

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Alloh Subhanallohu Wata'ala atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru sekaligus.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. H.M Yusuf Daeng M, SH., MH., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Ibu Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Safei dan Ibu Yanti Afriyeni atas do'a, restu dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
10. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan 2020 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik

manusia, namun kesempurnaan adalah milik Alloh Subhanallohu Wata'ala semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pekanbaru, Februari 2024
Penulis,

Ferry Kurnia Ilahi

DAFTAR ISI

LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
LEMBAR NILAI UJIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Sejarah Berdirinya Provinsi Riau	30
B. Geografis dan Demografis Provinsi Riau	32
C. Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Riau.....	36
D. Struktur Organisasi Drektorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	44
E. Tugas dan Fungsi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	45

BAB III DESKRIPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....	46
A. Definisi Anak.....	46
B. Definisi Orang Tua	47
C. Deskripsi Rumah Tangga dan Keluarga	47
D. Definisi Perlindungan Anak dan Bentuk-Bentuk Hak Anak yang Diberikan Perlindungan	48
E. Definisi Anak Terlantar, Penelantaran Anak dan Tindak Pidana Penelantaran Anak	51
F. Penelantaran Anak Oleh Orang Tuanya Sebagai Salah Satu Bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga	52
G. Pengaturan Larangan dan Sanksi Hukum Bagi Orang Tua yang Melakukan Penelantaran Anak	55
H. Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak di Tingkat Kepolisian.....	56

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....

A. Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	65
B. Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	95

C. Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	101
BAB V KESIMPULAN	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	126
LEMBAR PANTUN/ SYAIR MELAYU	128

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021 Sampai Dengan 2023	8
Tabel I. 2	Populasi dan Sampel.....	27
Tabel IV. 1	Uraian Jumlah Kasus Penelantaran Anak oleh Orang Tua Kandungnya Berdasarkan Kasus yang Ditangani oleh Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021 sampai dengan 2023	71
Tabel IV. 2	Populasi dan Sampel Kasus.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Peta Administrasi Provinsi Riau.....	32
Gambar II. 2	Struktur Organisasi Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.....	44
Gambar IV. 1	Prosedur Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Anak di Kepolisian Daerah Riau	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik II. 1	Jumlah Penduduk Provinsi Riau Beserta Jumlah Sex
	Rasionya Tahun 202334

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Dosen Pembimbing.....	117
Lampiran 2	Buku Bimbingan.....	118
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Untuk Kepala Kepolisian Daerah Riau.....	119
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Untuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	120
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	121
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepolisian Daerah Riau	122
Lampiran 7	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	123
Lampiran 8	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Plt. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ibu Kompol Wenny Hartati, S.H., M.H, Selaku	

	Kepala Unit 3 Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau Pada Hari Senin, Tanggal 6 November 2023, Pukul 10.11 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.....	124
Lampiran 9	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Ibu Agesti Absah Maesyarifah, SH, Selaku Penyidik Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Rabu, Tanggal 8 November 2023, Pukul 10. 45 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau	124
Lampiran 10	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Bapak Brigadir Maulana Ichsan, SH, Selaku Penyidik Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Pada Hari Rabu, Tanggal 8 November 2023, Pukul 13. 50 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau	125
Lampiran 11	Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dalam Hal Ini Diwakili oleh Ibu Fajrina, S.I.P Selaku Kepala Sub Koordinasi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak	

Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu,	
Tanggal 22 Mei 2024, Pukul 13.10 WIB, di Kantor	
Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	125

ABSTRAK

Pasal 77B Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Permasalahan: *Pertama*, bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan regulasi tersebut? *Kedua*, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; *Ketiga*, bagaimanakah upaya mengatasi hambatan? Tujuan penelitian: *Pertama*, untuk menganalisis penegakan hukumnya; *Kedua*, untuk menganalisis faktor yang menghambatnya; *Ketiga*, untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan. Metode penelitiannya: penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Riau; populasi dan sampel berasal dari narasumber yang relevan; sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis kualitatif dan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian: Penegakan hukumnya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya berimbang tidak adanya efek jera sehingga kasus tersebut masih terjadi pada tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 9 kasus. Faktor yang menghambatnya: faktor aparat penegak hukum/pemerintah, faktor sarana/fasilitas dan faktor masyarakat. Upaya mengatasi hambatan: *Pertama, terhadap hambatan dari faktor aparat penegak hukum*, sebaiknya: Menambah jumlah penyidik; meningkatkan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau sehingga anak (korban) mendapatkan pendampingan dari Pekerja Sosial Anak; meningkatkan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau terkait Laporan Sosial; Pihak kepolisian menerapkan kebijakan yang tepat. *Kedua, terhadap hambatan dari faktor sarana/fasilitas*, sebaiknya: Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau menambah anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan assesmen. *Ketiga, terhadap hambatan dari faktormasyarakat*, sebaiknya: Ada anggota keluarga dan pihak Dinas Sosial setempat yang mendampingi korban sehingga dapat mengarahkan keputusan terbaik; Penyidik memaksimalkan pemeriksaan secara terpisah antara pelaku dan korban; pelaku tidak berbelit-belit dalam pembuktian sehingga perkaranya cepat selesai di tingkat kepolisian; Selama pemeriksaan anak tidak dikonfrontir dengan orang tuanya (pelaku).

Kata Kunci: Penelantaran, Anak, Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Karena secara mendasar negara mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyatnya sesuai amanat mukadimah Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam hukum internasional lahirnya perlindungan anak adalah melalui Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). “Konvensi juga membentuk Komite tentang Hak-Hak Anak yang mengawasi implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi dan membahas laporan-laporan yang disampaikan negara-negara anggotanya.”¹ Kemudian di Indonesia konvensi tersebut dilakukan ratifikasi dan pengesahan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 607.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. “

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Definisi anak jika terkorelasi batasan usia ada bermacam-macam baik yang sudah ditetapkan dan disepakati secara nasional maupun internasional. Salah satu definisi tersebut dalam konteks konvensi Internasional dan regulasi nasional, bahwa:

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²

Dimana regulasi tentang perlindungan anak kini sudah di amandemen dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Supaya di kemudian hari mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.

pemenuhan hak - haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Jaminan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa “hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.”³ Lebih khusus terkait perlindungan hukum terhadap anak, maka pada tinjauan konsep dinyatakan:

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁴

Sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap anak, maka dapat dinyatakan bahwa:

Perlindungan hukum terhadap anak seyogyanya dapat diartikan sebagai sebuah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan yang bertanggung jawab dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia serta berbagai kepentingan anak yang berhubungan dengan perwujudan kesejahteraan anak.⁵

Salah satu hak anak yang diberikan perlindungan hukum adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 118.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.1.

Terhadap hak tersebut, maka pemerintah melarang adanya penelantaran terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tuanya, Penelantaran terhadap anak oleh orang tuanya. Larangan tersebut terdapat dalam Pasal 76B Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan suatu tindak pidana (*Straf-baar Feit*). Menurut Profesor Pompe, tindak pidana (*Straf-baar Feit*) dapat diartikan sebagai berikut:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

Sehingga pelanggaran atas ketentuan Pasal 76B Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai tindak pidana penelantaran anak. Bentuk-bentuk tindak pidana penelantaran anak adalah sebagai berikut:

Perbuatan dengan sengaja mengabaikan kewajiban untuk memelihara, merawat/ mengurus anak sebagaimana mestinya atau perbuatan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan/pemeliharaan kepada anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, orang tersebut wajib melaksanakannya.⁷

⁶ P. A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 180.

⁷ Brandon Mamengko, Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, Nomor 4, April 2019, hlm. 111.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana secara yuridis terdapat dalam substansi definisi kekerasan pada Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Dalam tinjauan konsep, Soeroso memberikan definisi spesifik tentang kekerasan terhadap anak. Ia menyatakan bahwa:

Kekerasan terhadap anak ialah perbuatan terhadap anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan selain tindakan fisik juga perbuatan non fisik (psikis). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.⁸

Sedangkan “Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.”⁹ penelantaran anak didefinisikan bahwa:

Penelantaran anak ialah sebuah kondisi dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal menyediakan kebutuhan yang memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (gagal menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (gagal memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (gagal mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (gagal membawa anak ke dokter).¹⁰

⁸ Soeroso, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 564.

¹⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 55

Terhadap tindak pidana penelantaran anak sebagaimana dilarang dalam Pasal 76B Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat dikenakan sanksi hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 77B Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Guna menjamin efektivitas hukum dalam perlindungan anak terhadap penelantaran, maka perlu dilakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan perhatian dan penegakan, yang terdiri dari perbuatan melawan hukum yang terjadi saat ini (*Onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang meungkin terjadi di kemudian hari (*Onrecht in Potentie*).¹¹

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang dilakukan salah satunya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan pemerintah penyelenggara fungsi penegakan hukum.

Kewajiban pemberian perlindungan hukum terhadap anak tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf m Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 7.

1. Pasal 59 ayat (1), bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Pasal 59 ayat (2) huruf m, bahwa: “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Bentuk penegakan hukum jika ditinjau dari konsep pemidanaan dimana sanksi pidana diperlukan bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat belum terpenuhi, maka imbasnya adalah jumlah kasus yang tidak dapat diminimalisir. Hal ini senada dengan pendapat Paul Anselm van Feurbach yang menyatakan bahwa: “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”¹²

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian awal diketahui bahwa segala upaya Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua masih menemukan kendala, sehingga masih adanya kasus tindak pidana penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandungnya. Berdasarkan observasi dalam penelitian awal yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa ditinjau dari penanganan kasus oleh pihak Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2021 sampai 2023 jumlah kasus tersebut sebanyak 9 (sembilan) kasus, sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

¹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

Tabel I. 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Ditangani oleh
Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau
Tahun 2021 Sampai Dengan 2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan Kasus
1.	2021	2	Laporan Polisi
2.	2022	4	Laporan Polisi
3.	2023	3	Laporan Polisi

Sumber data: Direktorat Kriminal Umum Polda Riau, diolah tahun 2024.

Berdasarkan Tabel Jumlah Kasus Tindak Pidana Penelantaran Anak yang Ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021 Sampai Dengan 20223 diatas diketahui bahwa dari total keseluruhan kasus tahun 2021 sampai 2023 yang berjumlah 9 kasus, maka dapat diuraikan bahwa: tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 2 kasus, tahun 2022 sebanyak 4 kasus dan tahun 2023 sebanyak 3 kasus. Dimana keseluruhan kasus tersebut tidak lanjut pada tahapan ke Kejaksaan maupun Pengadilan, hanya ada pada tahap kepolisian saja dimulai dengan adanya laporan kepolisian hingga penghentian penyidikan dan pencabutan perkara dikarenakan adanya perdamaian antara korban dan pelaku

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, diketahui telah terjadi kesenjangan antara peraturan perundang – undangan (*Das Sollen*) yaitu 77B Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Pelaksanaan/penerapan hukum (*Das Seins*) yaitu penegakan hukum yang belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya sehingga masih ada kasus tindak pidana penelantaran anak oleh orang tuanya di wilayah hukum Polda Riau tahun 2021 sampai dengan 2023. Oleh sebab itu menurut penulis perlu

dilakukan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,”¹³ berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti: Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti, terkait penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- b. Bagi dunia akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. Bagi instansi pemerintah: Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintah setempat yaitu Kepolisian Daerah Riau terkait dengan penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Memandang hukum dari aspek tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, Dalam fungsinya, maka hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hal itu dapat dilihat secara eksplisit dari pengertian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo: “Dalam konsep pengertian lain, hukum memiliki tugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta

memelihara kepastian hukum”.¹⁴ Kepastian hukum tersebut dikemudian hari diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum pada obyek hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum merupakan hak warga negara, sebagaimana dinyatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Unsur perlindungan
- b. Unsur pengakuan
- c. Unsur kehendak.

“Dimana dari ketiga unsur tersebut apabila prinsip keadilan dijalankan dalam upaya pemenuhan hak warga negara, maka lahir bisnis yang baik dan etis.”¹⁶

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai:

Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan/ merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷

Doktrin mengenai perlindungan hukum bermunculan. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 71.

¹⁵ Satijipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 44

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 38.

dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁸

Doktrin mengenai perlindungan hukum juga dikemukakan oleh C.S.T Kansil. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”¹⁹

Philipus M. Hadjon juga berpandangan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Terkait dengan perlindungan hukum, maka dinyatakan bahwa:

Kekuasaan terdiri dari dua yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Kemudian dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Jadi, dapat dikatakan perlindungan hukum dapat dinilai dari aspek pemerintahan dan aspek kekuasaan ekonomi.²⁰

Dalam kajian hukum serupa disebutkan bahwa Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “terdapat dua macam perlindungan bagi rakyat dari perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yaitu

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif.”²¹

Terhadap eksistensi perlindungan hukum preventif, “Perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.”²² “Sedangkan Perlindungan hukum represif merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum dengan cara menggugat atau mempermasalahkan atau memperkarakan pemerintah ke pengadilan (sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman/yudikatif).”²³ Hal tersebut dapat diartikan bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan/ bersifat untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan/ bersifat untuk menyelesaikan sengketa.

2. Teori Kriminologi

Teori kriminologi muncul dari berbagai perspektif salah satunya adalah dari perspektif etimologi. “Secara etimologi *crimonology* berasal dari kata *crime* dan *logos* yang berarti ilmu. Berpijak pada pengertian tersebut maka dalam arti sempit kriminologi dapat diartikan ilmu tentang kejahatan.”²⁴ Sedangkan dalam arti luas, “kriminologi

²¹ Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*. Volume 33, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 44.

²² Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm. 2.

²³ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), hlm. 386-387.

²⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 23.

mempelajari penologi dan metode – metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan – tindakan yang bersifat non – punitif.”²⁵

Untuk lebih memahami tentang kriminologi perlu diketahui ruang lingkup pembelajaran kriminologi itu sendiri. Menurut Stephen Schafer dalam bukunya *Theory of Criminology*, kriminologi mempelajari:²⁶

- a. Usaha menjelaskan sebab musabab tingkah laku kriminal
- b. Rehabilitas kriminal
- c. Efisiensi sistem pemidanaan

Segala bentuk perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari kriminalistik. Kriminalistik adalah “pembahasan tentang kejahatan yang lebih menekankan pada persoalan-persoalan yang terjadi disertai dengan segi teknisnya”.²⁷ Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang-orang dengan karakteristik tertentu.

Salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²⁸

Dalam konsep kriminologi timbulnya kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

²⁵ Herman Mannheim, *Comparative Crimonology: The Nature, Scope and Objects Of Criminology*, (New York: Houhghton Mifflin Coy, 1965), hlm. 56.

²⁶ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif...*, *Op. Cit*, hlm. 25.

²⁷ *Ibid*, hlm.28.

²⁸ Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm 19

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir.

Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.²⁹

“Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.”³⁰

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³¹

b. Teori Psikogenetis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 86.

³¹ *Ibid.*

maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.³²

“Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi.”³³

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun.³⁴

c. Teori Sosiogenis

“Penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis psikologis adalah pengaruh struktur sosial deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau kelirunya internalisasi simbolis.”³⁵

Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.³⁶

³² Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm 47.

³³ *Ibid*, hlm 48.

³⁴ *Ibid*, hlm. 77.

³⁵ *Ibid*, hlm. 78.

³⁶ *Ibid*.

d. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat.

Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.³⁷

Faktor ini biasa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.³⁸

Kejahatan yang demikian dapat dipengaruhi oleh faktor geografis dan sosiologis.

3. Teori Penegakan Hukum

Tidak efektivnya hukum salah satunya disebabkan oleh aparat penegak hukum. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum

³⁷ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm 121-122

³⁸ *Ibid.*

menurut Soerjono Soekanto adalah: “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”³⁹

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali dirumuskan sebagai menegakkan keadilan, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma dan modern.”⁴⁰

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai – nilai, kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”⁴¹ Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan sebuah proses yang saling mempengaruhi antar komponen sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa:

Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.⁴²

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5.

⁴⁰ I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 93.

⁴¹ Satjipto Rahardjo dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258.

⁴² Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 23.

Penegakan hukum merupakan sebuah kegiatan dalam pendekatan sifat abstraknya hukum/ ide abstrak dengan realita.

Hukum yang bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum.⁴³

Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak hukum. Korelasi antara penegakan hukum dengan penegak hukum sangat erat. Di dalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi hal – hal sebagai berikut:⁴⁴

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada
- b. Sampai batas - batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan kepada masyarakat
- c. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas – batas yang tegas pada wewenangnya

“Hukum dan keadilan akan kuat, apabila aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat yang menjadi subsistemnya memiliki kesadaran hukum dan rasa keadilan.”⁴⁵

4. Teori Pidana

Dalam perkara pidana, pidana merupakan proses lanjutan dari pembuktian. Dalam pidana dikenal adanya sebuah teori yang disebut dengan Teori Pidana.

⁴³ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 202.

⁴⁴ Zainuddin Ali., *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 199.

Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis pendapat ahli terkait mengapa negara menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.⁴⁶

Dari definisi teori pemidanaan tersebut, maka dapat kita ketahui empat unsur teori pemidanaan yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, adanya subjek, unsur penyebab.

Sanksi pidana diperlukan dengan tujuan memberikan efek jera kepada masyarakat belum terpenuhi, maka imbasnya adalah jumlah kasus yang tidak dapat diminimalisir. Hal ini senada dengan pendapat Paul Anselm van Feurbach yang menyatakan bahwa: “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”⁴⁷

Teori pemidanaan sendiri kemudian berkembang dan munculah teori baru yaitu teori tujuan pemidanaan. Menurut Algra teori tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:⁴⁸

a. Teori absoulut atau teori pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain – lain.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum adalah menakut – nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat.

c. Teori gabungan

⁴⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.139.

⁴⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana...*, *Loc. Cit.*

⁴⁸ N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 303.

Teori ini menyatakan bahwa: biasanya hukum memerlukan pembenaran ganda. Dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat).

Urgensi hukum pidana sebagai realisasi negara hukum sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional. Dari hukum pidana inilah kemudian lahir berbagai produk hukum yang mengatur tentang pidana yang telah terkodifikasi dan sistematis sebagai acuan pengaturan pemidanaan, sehingga KUHP sebagai salah satu produk hukum pidana dalam Pasal 1 mengatur bahwa: “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang – undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila tindakan tersebut merupakan delik yang diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang; tindak pidana”.⁴⁹ Perbuatan tersebut disebut kesengajaan. Secara khusus dan teoritis, definisi kesengajaan dalam hukum pidana kemudian dikenal 2 (dua) teori yaitu:⁵⁰

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*) oleh Von Hippel

⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 7.

⁵⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2019). hlm. 291.

Kesengajaan merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, sehingga akibat yang ditimbulkan menjadi maksud dari tindakan tersebut.

b. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) oleh Frank

Adalah sengaja apabila suatu akibat yang timbul dari suatu tindakan yang dibayangkan sebagai suatu maksud dari tindakan itu. Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) juga merupakan unsur delik walaupun perbuatan yang dilakukan tersebut tidak disengaja dilakukan/ tidak memenuhi unsur kesengajaan atau yang sering disebut dengan kealpaan sesuai doktrin yang menganut hukum pidana materiil (*materiele wederrechtelijk*) yaitu Zevenberger dan Van Hamel yang menyatakan bahwa: “melawan hukum merupakan unsur delik baik dirumuskan maupun tidak dirumuskan, unsur melawan hukum tersebut harus dapat dibuktikan agar dapat memenuhi unsur delik.”⁵¹

Kesengajaan (*opzet /dolus*) dan atau kealpaan / ketidaksengajaan (*negligence / schuld / culpa*) merupakan unsur subjektif dalam sebuah delik, selain unsur subjektif juga ada unsur objektif. Unsur Objektif adalah “unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.”⁵² Sehingga orang dapat dikatakan bersalah telah melakukan kejahatan, apabila kejahatan itu telah ia lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yang juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu:

Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁵³

⁵¹*Ibid*, hlm. 46.

⁵² P. A. F Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar..., Op. Cit*, hlm. 192.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya Studi lapangan (*field reseach*).

Studi lapangan (*field reseach*) pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual/ isu – isu terhangat yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.⁵⁴

Penelitian jenis ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di di Jl.Patimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer.

Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah masih adanya kasus tindak pidana penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandungnya. Berdasarkan penanganan kasus oleh pihak Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau pada tahun 2021 sampai 2023 jumlah kasus tersebut sebanyak 9 (sembilan) kasus. Upaya penegakan hukum sudah diupayakan oleh pihak Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau namun belum

⁵⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

berjalan sebagaimana mestinya sehingga kasus tersebut masih terjadi pada tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 9 kasus.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulanya.”⁵⁵ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1). Plt. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang.
- 2). Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang.
- 3). Penyidik Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 7 (tujuh) orang.
- 4). Pelaku tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 9 (sembilan) orang.
- 5). Korban tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 9 (sembilan) orang.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 80.

b. Sampel

Sampel Menurut Sugiyono, “Sampel adalah Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan.”⁵⁶ Sampel tersebut terdiri dari:

- 1). Plt. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 2). Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 3). Penyidik Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 2 (dua) orang ditetapkan dengan metode sensus.
- 4). Pelaku tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode random.
- 5). Korban tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023 sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan metode random.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 81.

Tabel I. 2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Plt. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau	1	1	100
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1	1	100
3.	Penyidik Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023	7	2	28,5
4.	Pelaku tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023	9	3	33
5.	Korban tindak pidana penelantaran anak tahun 2021 sampai dengan 2023	9	3	33

Sumber: Data primer, diolah tahun 2024.

4. Sumber data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. “Data ini harus dicari melalui narasumber/dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.”⁵⁷. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari: Plt. Kepala Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse; Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru; Penyidik Sub Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau yang menangani

⁵⁷ Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 24.

tindak pidana penelantaran anak tahun 2020 sampai dengan 2022; Pelaku tindak pidana penelantaran anak tahun 2020 sampai dengan 2022; serta Korban tindak pidana penelantaran anak tahun 2020 sampai dengan 2022.

b. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan bersifat mendukung data primer.

c. Data tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan, yaitu observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen (kepustakaan), dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah “metode/cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.”⁵⁸ Sanusi juga menjelaskan bahwa:

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar penelitian

⁵⁸ Gorys Keraf, *Komposisi*, (Ende: Nusa Indah, 1980), hlm. 162.

dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian kasus, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi.⁵⁹

b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur Adalah “metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel).”⁶⁰ “Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.”⁶¹

c. Studi dokumen (kepuustakaan)

Adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

⁵⁹ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), hlm. 124.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, *Op. Cit*, hlm. 412.

⁶¹ *Ibid*.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau berdasarkan regulasi tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya berimbas tidak adanya efek jera sehingga kasus tersebut masih terjadi pada tahun 2021 sampai 2023 sebanyak 9 kasus.
2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak yang dimaksud adalah, *Pertama*, faktor aparat penegak hukum/pemerintah: Minimnya jumlah penyidik Kepolisian Daerah Riau; kurangnya kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau sehingga terkadang anak (korban) tidak didampingi; Kurangnya Kerjasama Dinas Sosial Provinsi Riau juga berimbas sulitnya memperoleh Laporan Sosial; Pertimbangan rasa kemanusiaan yang juga dilihat dari sisi anak-anak jika pelaku dipenjara tidak ada yang mengurus dan menafkahi mereka. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas: minimnya anggaran Kepolisian Daerah Riau sedangkan untuk assesmen dan penggalian informasi terhadap anak (korban) memerlukan biaya transportasi. *Ketiga*, faktor masyarakat: Korban mencabut laporannya; Pelaku pandai memanipulasi keadaan supaya

korban kasihan terhadapnya; Pelaku yang sulit berterus terang saat diperiksa dan dilakukan penyidikan sehingga menyebabkan lamanya terpenuhinya alat bukti; korban seolah-olah terintimidasi oleh pelaku; Terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban; Ketakutan korban tidak ada yang mengurus saudara kandungnya di rumah jika pelaku dipenjara serta pelaku akan dendam terhadapnya

3. Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak tersebut adalah, *Pertama*, faktor aparat penegak hukum/pemerintah, sebaiknya: Menambah jumlah penyidik; meningkatkan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau sehingga anak (korban) mendapatkan pendampingan dari Pekerja Sosial Anak; meningkatkan kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Riau terkait Laporan Sosial; Pihak kepolisian menerapkan kebijakan yang tepat. *Kedua*, faktor sarana/fasilitas, sebaiknya Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau menambah anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan assesmen. *Ketiga*, faktor masyarakat, sebaiknya: Ada anggota keluarga dan Dinas Sosial setempat yang mendampingi korban sehingga dapat mengarahkan keputusan terbaik; Penyidik memaksimalkan pemeriksaan secara terpisah antara pelaku dan korban; pelaku tidak berbelit-belit dalam pembuktian sehingga perkaranya cepat selesai di tingkat kepolisian; Selama pemeriksaan anak tidak dikonfrontir dengan orang tuanya (pelaku).

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Daerah Riau, sebaiknya meningkatkan kordinasi internal dan lintas sektor (intansi pemerintahan lain) guna memaksimalkan penegakan hukum dan menekan angka kasus penelantaran anak oleh orang tuanya.
2. Kepada pelaku sebaiknya menjalani proses penyidikan dengan baik
3. Kepada keluarga pelaku/korban sebaiknya mendampingi korban saat dilakukan proses hukum di kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan Ke-1, Bandung: Nuansa, 2006.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Cetakan ke-3, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1995.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, *Provinsi Riau Dalam Angka 2022*, Pekanbaru: CV MN Grafika, 2022.

Bambang Utoyo, *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009) Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.

- Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Cetakan ke-3, Bandung: Alumni, 2001.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gorys Keraf, *Komposisi*, Ende: Nusa Indah, 1980.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.
- Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Hasan Bisri, *Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Herman Mannheim, *Comparative Crimonology: The Nature, Scope and Objects Of Criminology*, New York: Houhghton Miffin Coy, 1965.
- I ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Jalaludin Rahmad dan Muhtar Ganda Admadja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Moderen*, Bandung: Rosdakarya, 1993.

Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, *Dasar – Dasar Demografi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mabes Polri, *Profil Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Dinas Penerangan POLRI, 1998.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Ke-7, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

N. E. Algra, dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.

P. A. F Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

- , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1986.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Kencana, 2019.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu, Hukum Pidana Bagian Dua*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2019.
- Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- , dan I Gede A.B Wiranata (Ed.), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- , *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soeroso, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Triyo Suprayitno, *Sosiologi Pendidikan*, Cetakan kedua, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Uma Sekaran, *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

-----, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Amirko, 1984.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 2009,

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004

B. Jurnal dan Internet:

Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum AJUDIKASI*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019.

Annisa Ruswanto dan Oci Senjaya, Studi Kasus Anak Terlantar Di Indonesia Bersumber Pada Kajian Sosiologi Hukum, *Jurnal Justicia*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024.

Brandon Mamengko, Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, Nomor 4, April 2019.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, *Data Umum (Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau) Online*, <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses pada tanggal 9 September 2023.

Febriani Lolita Sjamsuddi, Berlian Manoppo dan Grace Yurico Bawole, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua, *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 2, Maret 2021.

Febrinansi Elsy Sengkandai, Dientje Rumimpunu dan Feiby S. Wewenggang, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Crimen*, Volume IX, Nomor 3, Juli-September 2020.

Fitriani Fajri Isnaeni dan Suciyani, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua, *Jurnal Al-Hakim*, Volume 3, Nomor 2, November 2021.

Hamdani Cibro, Nelvita Purba dan Ibnu Affan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 21, Nomor 3, Tahun 2022.

Hari Sugiharto dan Bagus Oktafian Abrianto, Perlindungan Hukum Non Yudisial Terhadap Perbuatan Hukum Publik Oleh Pemerintah, *Jurnal Yuridika*. Volume 33, Nomor 1, Januari 2018.

Sulaiman Tamba, Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, Nomor 2, Tahun 2019.

Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Keluarga dan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim*, (Online: <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/> diakses 1 Juni 2023).

Warsiman, Jumiati, Rika Andriani dan Indra Guawan Purba, Analisis Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Normatif*, Volume 2, Nomor 1 Juni 2022

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.